



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI RAPAT HARMONISASI RPERMEKO STANDAR LAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENKO PM**

Hari, tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Hybrid Grand Kebon Sirih dan *Zoom Meeting*
Pemimpin Rapat : Muhammad Waliyadin – Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Kementerian Hukum

Peserta:

1. Kepala Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi;
2. Komisi Informasi Pusat;
3. Arif Susandi, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum
4. Kelompok Hukum, Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan.

A. PEMBUKAAN RAPAT

1. Peraturan mengenai Standar Layanan Informasi sudah banyak contohnya, maka Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Kemenko PM (RPermenko) ini harus sudah selaras dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Standar layanan informasi publik menjadi alat untuk memastikan penyelenggaraan informasi publik di PM berjalan secara transparan, efektif, dan efisien.
3. Proses pembuatan RPermenko ini sudah dimulai, dan akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun draft yang sudah di submit ke Kementerian Hukum dan yang akan dibahas sudah sesuai dengan standar Komisi Informasi Pusat (KIP).

B. PEMBAHASAN DRAFT RPERMENKO

1. Pada bagian menimbang tidak ada perubahan, dan diperjelas oleh Pak Arif dikarenakan Kemenko PM merupakan Kementerian baru, maka tidak perlu mengaitkan dengan Kementerian lamanya.
2. Pada bagian mengingat, ditambahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara karena Kemenko PM merupakan salah satu instansi kementerian.
3. Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyesuaikan dengan kebutuhan internal pemrakarsa (Kemenko PM). Struktur PPID, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator sebagai Atasan PPID.
4. Rujukan kepada peraturan KIP, sehingga draft RPermenko harus menyesuaikan.
5. Informasi wajib diumumkan secara berkala melalui papan pengumuman, laman resmi Kemenko PM, akun media social, serta aplikasi berbasis teknologi. Tim PPID nantinya akan mengakomodir aksesibilitas penyandang disabilitas dengan melengkapi audio, visual, atau braille untuk pengumuman informasi.
6. Adapun monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik akan dilakukan Tim PPID paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

C. TINDAK LANJUT

- Perbaikan RPermenko akan disesuaikan dengan diskusi rapat harmonisasi untuk segera dilakukan pengundangan.

D. DOKUMENTASI

